

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Lamongan

### **KEPUTUSAN**

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/838/413.107/SK/2008

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

# **SEKAR SARI**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 07/PKK/V/2008

Tanggal: 30 Juni 2008

a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan

telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan • izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

Dusun Nongko, Desa Candisari,

Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: SEKAR SARI

Alamat

Dusun Nongko, Desa Candisari,

Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

30 Juni 2007

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Juni 2008

Republikan Pendidikan Kab. Lamongan

O I N A S

PENDIDIKAN

Bupati Lamongan
 Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng
 Ketua Yayasan/ Lembaga PKK